



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 909 /Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erik Hamdani  
Tempat lahir : Parieman  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 2 Januari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Hotel Agung Kotek, Jl. Legian Kuta, Badung/ Jl. Salak Gg. IX Timur No. 115 Purus Kebun Padang Barat, Kota Madya Padang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 ;

Hal. 1 dari 21 Halaman Putusan pidana NO. 909/PID SUS/PN DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

- 1) Menyatakan terdakwa ERIK HAMDANI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIK HAMDANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor 1683898 atas sepeda motor Yamaha, tahun 2008 warna hitam DK-7349-FL Noka MH328D0028K100968, Nosin 28D-100348 atas nama KASMAJI alamat Jl.Alas Arum Lingkungan Negara Kelod, Desa Sading Mengwi Badung, dikembalikan kepada yang berhak yakni pemiliknya atas nama SOLAHUDIN.
  - Selembar surat keterangan PT.Federal International Finance tertanggal 27 Juni 2018, dengan identitas satu unit sepeda motor Honda Beat, DK 6025ZV, warna putih tahun 2018, Noka MH1JFZ128JK326751, Nosin JFZ1E2332831 atas nama SI KETUT BAGUS YOGA KARTIADI INDRAWAN alamat jalan Rajawali gg.IV No.13 Pendem Jembrana, dikembalikan kepada yang berhak yakni pemiliknya atas nama SITI RAFIKA.
- 4) Menetapkan agar terdakwa ERIK HAMDANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 21 Halaman Putusan pidana NO. 909/PID SUS/PN DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN** :

Pertama:

Bahwa Terdakwa ERIK HAMDANI pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 13.00 wita bertempat di kost terdakwa tepatnya di Jl. Cekomaria Gg. Umasari Denpasar dan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jl. Pidada VII Denpasar tahun 2018 setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yakni barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-7349-FL milik saksi korban SOLAHUDIN dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih DK-6025-ZV milik saksi korban SITI RAFIKA. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 13.00 wita saat saksi korban SOLAHUDIN berada di kost terdakwa di Jl. Cekomaria Gg. Uma sari Denpasar dan sekira pukul 13.00 wita terdakwa meminta ijin kepada saksi korban SOLAHUDIN untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-7349-FL milik saksi korban SOLAHUDIN dengan alasan hendak pergi ke laundry dekat kost terdakwa, dan pada saat terdakwa hendak meminjam sepeda motor tersebut saksi korban SOLAHUDIN sempat mengatakan kepada terdakwa “jangan lama – lama saya mau pulang” dan dijawab oleh terdakwa “paling lima belas menit” dan selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan kost terdakwa dan juga saksi korban SOLAHUDIN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke depan Hotel Aston Jl. Gatot Subroto Denpasar untuk bertemu dengan sdr. AGUS (DPO) karena terdakwa dan sdr. AGUS (DPO) memang sudah sepakat untuk bertemu ditempat tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan sdr. AGUS (DPO) selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-7349-FL milik saksi korban SOLAHUDIN terdakwa

Hal. 3 dari 21 Halaman Putusan pidana N0. 909/PID SUS/PN DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denpasar untuk bertemu dengan saksi korban SITI RAFIKA yang sudah hendak terdakwa bantu untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa tiba di hotel Satria dan bertemu dengan saksi korban SITI RAFIKA terdakwa mengatakan kepada saksi korban SITI RAFIKA bahwa dirinya datang ke hotel satria dengan menggunakan transportasi online (grab) dan mengatakan kepada saksi korban SITI RAFIKA bahwa terdakwa ingin meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih DK-6025-ZV milik saksi korban SITI RAFIKA dengan alasan hendak menjemput teman terdakwa di terminal Ubung, dan karena saksi korban SITI RAFIKA tidak merasa curiga terhadap terdakwa saksi korban SITI RAFIKA pun mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motornya tersebut;
  - Bahwa kurang lebih sekitar satu jam tidak kembali saksi korban SITI RAFIKA mencoba menghubungi terdakwa melalui pesan singkat dan dijawab oleh terdakwa bahwa dirinya sedang membeli camilan, selanjutnya saksi korban SITI RAFIKA tetap menunggu terdakwa namun terdakwa tidak kunjung datang juga dan kembali saksi korban SITI RAFIKA mencoba menghubungi terdakwa namun kontak telepon saksi korban SITI RAFIKA telah diblokir oleh terdakwa sehingga saksi korban SITI RAFIKA tidak bisa lagi menghubungi terdakwa;
  - Bahwa mengetahui hal tersebut saksi korban SITI RAFIKA meminta bantuan temannya yakni saksi NI PUTU ARMITA YULINDA SARI untuk mengantarnya ke kost terdakwa di Jl. Cekomaria Gg. Umasari Denpasar dan setibanya saksi korban SITI RAFIKA dan saksi NI PUTU ARMITA YULINDA SARI di kost terdakwa, saksi korban SITI RAFIKA bertemu dengan saksi korban SOLAHUDIN, dan pada saat saksi korban SITI RAFIKA bertanya tentang keberadaan terdakwa dan saksi korban SITI RAFIKA sempat menceritakan bahwa sepeda motor miliknya dibawa oleh terdakwa dan pada saat itu juga saksi korban SOLAHUDIN juga sedang menunggu terdakwa yang juga membawa sepeda motornya namun belum juga kembali;
  - Bahwa selanjutnya saksi korban SOLAHUDIN dan saksi korban SITI RAFIKA berusaha mencari terdakwa namun tidak ketemu juga dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban SOLAHUDIN mengalami kerugian sebesar +Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan saksi korban SITI RAFIKA mengalami kerugian sebesar +Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Hal. 4 dari 21 Halaman Putusan pidana N0. 909/PID SUS/PN DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana

tersebut dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ERIK HAMDANI pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 13.00 wita bertempat di kost terdakwa tepatnya di Jl. Cekomaria Gg. Umasari Denpasar dan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jl. Pidada VII Denpasar tahun 2018 setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yakni barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-7349-FL milik saksi korban SOLAHUDIN dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih DK-6025-ZV milik saksi korban SITI RAFIKA. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 13.00 wita saat saksi korban SOLAHUDIN berada di kost terdakwa di Jl. Cekomaria Gg. Uma sari Denpasar dan sekira pukul 13.00 wita terdakwa meminta ijin kepada saksi korban SOLAHUDIN untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-7349-FL milik saksi korban SOLAHUDIN dengan alasan hendak pergi ke laundry dekat kost terdakwa, dan pada saat terdakwa hendak meminjam sepeda motor tersebut saksi korban SOLAHUDIN sempat mengatakan kepada terdakwa “jangan lama – lama saya mau pulang” dan dijawab oleh terdakwa “paling lima belas menit” dan selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan kost terdakwa dan juga saksi korban SOLAHUDIN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke depan Hotel Aston Jl. Gatot Subroto Denpasar untuk bertemu dengan sdr. AGUS (DPO) karena terdakwa dan sdr. AGUS (DPO) memang sudah sepakat untuk bertemu ditempat tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan sdr. AGUS (DPO) selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio

Hal. 5 dari 21 Halaman Putusan pidana N0. 909/PID SUS/PN DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 7449-FL milik saksi korban SOLAHUDIN terdakwa

dibonceng oleh sdr. AGUS (DPO) menuju hotel Satria di Jalan Pidada VII Denpasar untuk bertemu dengan saksi korban SITI RAFIKA yang sudah hendak terdakwa bantu untuk mencari pekerjaan;

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa tiba di hotel Satria dan bertemu dengan saksi korban SITI RAFIKA terdakwa mengatakan kepada saksi korban SITI RAFIKA bahwa dirinya datang ke hotel satria dengan menggunakan transportasi online (grab) dan mengatakan kepada saksi korban SITI RAFIKA bahwa terdakwa ingin meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih DK-6025-ZV milik saksi korban SITI RAFIKA dengan alasan hendak menjemput teman terdakwa di terminal Ubung, dan karena saksi korban SITI RAFIKA tidak merasa curiga terhadap terdakwa saksi korban SITI RAFIKA pun mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motornya tersebut;
- Bahwa kurang lebih sekitar satu jam tidak kembali saksi korban SITI RAFIKA mencoba menghubungi terdakwa melalui pesan singkat dan dijawab oleh terdakwa bahwa dirinya sedang membeli camilan, selanjutnya saksi korban SITI RAFIKA tetap menunggu terdakwa namun terdakwa tidak kunjung datang juga dan kembali saksi korban SITI RAFIKA mencoba menghubungi terdakwa namun kontak telepon saksi korban SITI RAFIKA telah diblokir oleh terdakwa sehingga saksi korban SITI RAFIKA tidak bisa lagi menghubungi terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi korban SITI RAFIKA meminta bantuan temannya yakni saksi NI PUTU ARMITA YULINDA SARI untuk mengantarnya ke kost terdakwa di Jl. Cekomaria Gg. Umasari Denpasar dan setibanya saksi korban SITI RAFIKA dan saksi NI PUTU ARMITA YULINDA SARI di kost terdakwa, saksi korban SITI RAFIKA bertemu dengan saksi korban SOLAHUDIN, dan pada saat saksi korban SITI RAFIKA bertanya tentang keberadaan terdakwa dan saksi korban SITI RAFIKA sempat menceritakan bahwa sepeda motor miliknya dibawa oleh terdakwa dan pada saat itu juga saksi korban SOLAHUDIN juga sedang menunggu terdakwa yang juga membawa sepeda motornya namun belum juga kembali;
- Bahwa selanjutnya saksi korban SOLAHUDIN dan saksi korban SITI RAFIKA berusaha mencari terdakwa namun tidak ketemu juga dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban SOLAHUDIN mengalami kerugian sebesar +Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan saksi korban SITI RAFIKA mengalami kerugian sebesar +Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Hal. 6 dari 21 Halaman Putusan pidana N0. 909/PID SUS/PN DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana  
tersebut dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut  
Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut  
Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan saksi-saksi, yang  
pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SITI RAFIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:
  - Bahwa berawal pada saat saksi berada dikost teman saksi yakni  
saksi IDA AYU PUTU SURYA KUSUMA DEWI di Jalan Pidada VII  
Denpasar pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 13.00  
wita terdakwa mengirim pesan kepada saksi mengatakan bahwa  
dirinya ingin meminjam sepeda motor milik saksi dan tidak lama  
kemudian terdakwa datang sendiri kekost saksi IDA AYU PUTU  
SURYA KUSUMA DEWI dengan mengatakan bahwa dirinya diantar  
oleh grab;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat  
warna putih DK-6025-ZV milik saksi dengan alasan untuk menjemput  
temannya di Terminal Ubung Denpasar;
  - Bahwa Bahwa kurang lebih sekitar satu jam tidak kembali saksi  
mencoba menghubungi terdakwa melalui pesan singkat dan dijawab  
oleh terdakwa bahwa dirinya sedang membeli camilan, selanjutnya  
saksi tetap menunggu terdakwa namun terdakwa tidak kunjung  
datang juga dan kembali saksi mencoba menghubungi terdakwa  
namun kontak telepon saksi telah diblokir oleh terdakwa sehingga  
saksi tidak bisa lagi menghubungi terdakwa;
  - Bahwa mengetahui hal tersebut saksi meminta bantuan temannya  
yakni saksi NI PUTU ARMITA YULINDA SARI untuk mengantarnya  
kekost terdakwa di Jl. Cekomaria Gg. Umasari Denpasar dan  
setibanya saksi dan saksi IDA AYU PUTU SURYA KUSUMA DEWI  
saksi NI PUTU ARMITA YULINDA SARI di kost terdakwa, saksi  
bertemu dengan saksi korban SOLAHUDIN, dan pada saat saksi  
bertanya tentang keberadaan terdakwa dan saksi sempat  
menceritakan bahwa sepeda motor miliknya dibawa oleh terdakwa  
dan pada saat itu juga saksi korban SOLAHUDIN juga sedang

Hal. 7 dari 21 Halaman Putusan pidana N0. 909/PID SUS/PN DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan terdakwa yang juga membawa sepeda motornya namun belum juga kembali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar ±Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keseluruhan keterangan saksi.

2. **NI PUTU ARMITA YULINDA SARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan benar saksi mengantar saksi SITI RAFIKA ke kost terdakwa di Jl.Cekomaria Gg.Uma Sari Denpasar pada tanggal 21 Juni 2018 untuk mencari sepeda motornya yang dipinjam oleh terdakwa dan belum dikembalikan;
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya saksi dan saksi SITI RAFIKA di kost terdakwa, saksi bertemu dengan saksi SOLAHUDIN selanjutnya saksi SITI RAFIKA menanyakan tentang keberadaan terdakwa kepada saksi SOLAHUDIN dan saksi SITI RAFIKA sempat bercerita kepada saksi SOLAHUDIN bahwa sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa dan belum dikembalikan, mendengar hal itu saksi SOLAHUDIN juga mengatakan kepada saksi SITI RAFIKA kalau sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa dan juga belum dikembalikan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keseluruhan keterangan saksi.

3. **AWAN TRIMARETNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan benar saksi yang mengamankan terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penggelapan 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-7349-FL milik saksi korban SOLAHUDIN dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih DK-6025-ZV milik saksi korban SITI RAFIKA pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui dan menjelaskan berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 13.00 wita saat saksi korban SOLAHUDIN berada di kost terdakwa di Jl. Cekomaria Gg. Uma sari Denpasar dan sekira pukul 13.00 wita terdakwa meminta ijin kepada saksi korban SOLAHUDIN untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-7349-FL milik saksi korban SOLAHUDIN dengan alasan hendak pergi ke laundry dekat kost terdakwa, dan pada saat

Hal. 8 dari 21 Halaman Putusan pidana N0. 909/PID SUS/PN DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak meminjam sepeda motor tersebut saksi korban SOLAHUDIN sempat mengatakan kepada terdakwa “jangan lama – lama saya mau pulang” dan dijawab oleh terdakwa “paling lima belas menit” dan selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan kost terdakwa dan juga saksi korban SOLAHUDIN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke depan Hotel Aston Jl. Gatot Subroto Denpasar untuk bertemu dengan sdr. AGUS (DPO) karena terdakwa dan sdr. AGUS (DPO) memang sudah sepakat untuk bertemu ditempat tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan sdr. AGUS (DPO) selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-7349-FL milik saksi korban SOLAHUDIN terdakwa dibonceng oleh sdr. AGUS (DPO) menuju hotel Satria di Jalan Pidada VII Denpasar untuk bertemu dengan saksi korban SITI RAFIKA yang sudah hendak terdakwa bantu untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi SITI RAFIKA selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih DK-6025-ZV milik saksi dengan alasan untuk menjemput temannya di Terminal Ubung Denpasar;
- Bahwa Bahwa kurang lebih sekitar satu jam tidak kembali saksi mencoba menghubungi terdakwa melalui pesan singkat dan dijawab oleh terdakwa bahwa dirinya sedang membeli camilan, selanjutnya saksi tetap menunggu terdakwa namun terdakwa tidak kunjung datang juga dan kembali saksi mencoba menghubungi terdakwa namun kontak telepon saksi telah diblokir oleh terdakwa sehingga saksi tidak bisa lagi menghubungi terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keseluruhan keterangan saksi.

#### 4. I KETUT ARTANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan benar saksi yang mengamankan terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penggelapan 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-7349-FL milik saksi korban SOLAHUDIN dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih DK-6025-ZV milik saksi korban SITI RAFIKA pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui dan menjelaskan berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juni

Hal. 9 dari 21 Halaman Putusan pidana N0. 909/PID SUS/PN DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2014 pukul 13.00 wita saat saksi korban SOLAHUDIN berada di kost terdakwa di Jl. Cekomaria Gg. Uma sari Denpasar dan sekira pukul 13.00 wita terdakwa meminta ijin kepada saksi korban SOLAHUDIN untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-7349-FL milik saksi korban SOLAHUDIN dengan alasan hendak pergi ke laundry dekat kost terdakwa, dan pada saat terdakwa hendak meminjam sepeda motor tersebut saksi korban SOLAHUDIN sempat mengatakan kepada terdakwa "jangan lama – lama saya mau pulang" dan dijawab oleh terdakwa "paling lima belas menit" dan selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan kost terdakwa dan juga saksi korban SOLAHUDIN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke depan Hotel Aston Jl. Gatot Subroto Denpasar untuk bertemu dengan sdr. AGUS (DPO) karena terdakwa dan sdr. AGUS (DPO) memang sudah sepakat untuk bertemu ditempat tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan sdr. AGUS (DPO) selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-7349-FL milik saksi korban SOLAHUDIN terdakwa dibonceng oleh sdr. AGUS (DPO) menuju hotel Satria di Jalan Pidada VII Denpasar untuk bertemu dengan saksi korban SITI RAFIKA yang sudah hendak terdakwa bantu untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi SITI RAFIKA selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih DK-6025-ZV milik saksi dengan alasan untuk menjemput temannya di Terminal Ubung Denpasar;
- Bahwa kurang lebih sekitar satu jam tidak kembali saksi mencoba menghubungi terdakwa melalui pesan singkat dan dijawab oleh terdakwa bahwa dirinya sedang membeli camilan, selanjutnya saksi tetap menunggu terdakwa namun terdakwa tidak kunjung datang juga dan kembali saksi mencoba menghubungi terdakwa namun kontak telepon saksi telah diblokir oleh terdakwa sehingga saksi tidak bisa lagi menghubungi terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keseluruhan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa keterangan yang saya berikan dipenyidik tersebut benar ;

Hal. 10 dari 21 Halaman Putusan pidana N0. 909/PID SUS/PN DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018

sekira pukul 13.00 wita saat saksi korban SOLAHUDIN berada di kost terdakwa di Jl. Cekomaria Gg. Uma sari Denpasar dan sekira pukul 13.00 wita terdakwa meminta ijin kepada saksi korban SOLAHUDIN untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-7349-FL milik saksi korban SOLAHUDIN dengan alasan hendak pergi ke laundry dekat kost terdakwa, dan pada saat terdakwa hendak meminjam sepeda motor tersebut saksi korban SOLAHUDIN sempat mengatakan kepada terdakwa "jangan lama – lama saya mau pulang" dan dijawab oleh terdakwa "paling lima belas menit" dan selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan kost terdakwa dan juga saksi korban SOLAHUDIN;

- Bahwa selanjutnya saya langsung menuju ke depan Hotel Aston Jl. Gatot Subroto Denpasar untuk bertemu dengan sdr. AGUS (DPO) karena terdakwa dan sdr. AGUS (DPO) memang sudah sepakat untuk bertemu ditempat tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan sdr. AGUS (DPO) selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-7349-FL milik saksi korban SOLAHUDIN terdakwa dibonceng oleh sdr. AGUS (DPO) menuju hotel Satria di Jalan Pidada VII Denpasar untuk bertemu dengan saksi korban SITI RAFIKA yang sudah hendak terdakwa bantu untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi SITI RAFIKA selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih DK-6025-ZV milik saksi dengan alasan untuk menjemput temannya di Terminal Ubung Denpasar;
- Bahwa dari akun facebook terdakwa melihat postingan yang menyebutkan bahwa terdakwa telah melarikan sepeda motor sehingga terdakwa memblokir kontak saksi SOLAHUDIN dan saksi SITI RAFIKA.
- Bahwa saya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ;  
Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor 1683898 atas sepeda motor Yamaha, tahun 2008 warna hitam DK-7349-FL Noka MH328D0028K100968, Nosin 28D-100348 atas nama KASMAJI alamat Jl.Alas Arum Lingkungan Negara Kelod, Desa Sading Mengwi Badung;
  - Selembar surat keterangan PT.Federal International Finance tertanggal 27 Juni 2018, dengan identitas satu unit sepeda motor Honda Beat, DK 6025ZV, warna putih tahun 2018, Noka MH1JFZ128JK326751,

Hal. 11 dari 21 Halaman Putusan pidana N0. 909/PID SUS/PN DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2019/PID/2018/31 atas nama SI KETUT BAGUS YOGA KARTIADI

INDRAWAN alamat jalan Rajawali gg.IV No.13 Pendem Jembrana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 13.00 wita saat saksi SOLAHUDIN berada di kost terdakwa di Jl. Cekomaria Gg. Uma sari Denpasar dan sekira pukul 13.00 wita terdakwa meminta ijin kepada saksi korban SOLAHUDIN untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-7349-FL milik saksi korban SOLAHUDIN dengan alasan hendak pergi ke laundry dekat kost terdakwa, dan pada saat terdakwa hendak meminjam sepeda motor tersebut saksi SOLAHUDIN sempat mengatakan kepada terdakwa “jangan lama – lama saya mau pulang” dan dijawab oleh terdakwa “paling lima belas menit” dan selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan kost terdakwa dan juga saksi SOLAHUDIN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke depan Hotel Aston Jl. Gatot Subroto Denpasar untuk bertemu dengan AGUS karena terdakwa dan AGUS memang sudah sepakat untuk bertemu ditempat tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan AGUS selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-7349-FL milik SOLAHUDIN terdakwa dibonceng oleh AGUS menuju hotel Satria di Jalan Pidada VII Denpasar untuk bertemu dengan saksi SITI RAFIKA yang sudah hendak terdakwa bantu untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa tiba di hotel Satria dan bertemu dengan saksi SITI RAFIKA terdakwa mengatakan kepada saksi SITI RAFIKA bahwa dirinya datang ke hotel satria dengan menggunakan transportasi online (grab) dan mengatakan kepada saksi SITI RAFIKA bahwa terdakwa ingin meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih DK-6025-ZV milik saksi SITI RAFIKA dengan alasan hendak menjemput teman terdakwa di terminal Ubung, dan karena saksi SITI RAFIKA tidak merasa curiga terhadap terdakwa saksi SITI RAFIKA pun mengijinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motornya tersebut;

Hal. 12 dari 21 Halaman Putusan pidana NO. 909/PID SUS/PN DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kurang lebih sekitar satu jam tidak kembali saksi SITI RAFIKA mencoba menghubungi terdakwa melalui pesan singkat dan dijawab oleh terdakwa bahwa dirinya sedang membeli camilan, selanjutnya saksi SITI RAFIKA tetap menunggu terdakwa namun terdakwa tidak kunjung datang juga dan kembali saksi SITI RAFIKA mencoba menghubungi terdakwa namun kontak telepon saksi SITI RAFIKA telah diblokir oleh terdakwa sehingga saksi SITI RAFIKA tidak bisa lagi menghubungi terdakwa;

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi SITI RAFIKA meminta bantuan temannya yakni saksi NI PUTU ARMITA YULINDA SARI untuk mengantarnya ke kost terdakwa di Jl. Cekomaria Gg. Umasari Denpasar dan setibanya saksi SITI RAFIKA dan saksi NI PUTU ARMITA YULINDA SARI di kost terdakwa, saksi SITI RAFIKA bertemu dengan saksi SOLAHUDIN, dan pada saat saksi SITI RAFIKA bertanya tentang keberadaan terdakwa dan saksi SITI RAFIKA sempat menceritakan bahwa sepeda motor miliknya dibawa oleh terdakwa dan pada saat itu juga saksi SOLAHUDIN juga sedang menunggu terdakwa yang juga membawa sepeda motornya namun belum juga kembali;
- Bahwa selanjutnya saksi SOLAHUDIN dan saksi SITI RAFIKA berusaha mencari terdakwa namun tidak ketemu juga dan akibat perbuatan terdakwa saksi SOLAHUDIN mengalami kerugian sebesar ±Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan saksi SITI RAFIKA mengalami kerugian sebesar ±Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. memiliki unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
  2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang ;
- Sebaagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Hal. 13 dari 21 Halaman Putusan pidana N0. 909/PID SUS/PN DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama tersebut sebagai berikut :

## Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama ERIK HAMDANI als ERIK dan di dalam proses pemeriksaan, terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai terdakwa adalah ERIK HAMDANI als ERIK sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Berdasarkan alat bukti para saksi yang saling bersuaian satu dengan yang lainnya, bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta petunjuk dan barang bukti, terdapat fakta berupa:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 13.00 wita saat saksi SOLAHUDIN berada di kost terdakwa di Jl. Cekomaria Gg. Uma sari Denpasar dan sekira pukul 13.00 wita terdakwa meminta ijin kepada saksi korban SOLAHUDIN untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-7349-FL milik saksi korban SOLAHUDIN dengan alasan hendak pergi ke laundry dekat kost terdakwa, dan pada saat terdakwa hendak meminjam sepeda motor tersebut saksi SOLAHUDIN sempat mengatakan kepada terdakwa "jangan lama – lama saya mau pulang" dan dijawab oleh terdakwa "paling lima belas menit" dan selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan kost terdakwa dan juga saksi SOLAHUDIN;

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke depan Hotel Aston Jl. Gatot Subroto Denpasar untuk bertemu dengan AGUS karena terdakwa dan AGUS memang sudah sepakat untuk bertemu ditempat tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan AGUS

Hal. 14 dari 21 Halaman Putusan pidana N0. 909/PID SUS/PN DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-7349-FL milik SOLAHUDIN terdakwa dibonceng oleh AGUS menuju hotel Satria di Jalan Pidada VII Denpasar untuk bertemu dengan saksi SITI RAFIKA yang sudah hendak terdakwa bantu untuk mencari pekerjaan;

Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa tiba di hotel Satria dan bertemu dengan saksi SITI RAFIKA terdakwa mengatakan kepada saksi SITI RAFIKA bahwa dirinya datang ke hotel satria dengan menggunakan transportasi online (grab) dan mengatakan kepada saksi SITI RAFIKA bahwa terdakwa ingin meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih DK-6025-ZV milik saksi SITI RAFIKA dengan alasan hendak menjemput teman terdakwa di terminal Ubung, dan karena saksi SITI RAFIKA tidak merasa curiga terhadap terdakwa saksi SITI RAFIKA pun mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motornya tersebut;

Bahwa kurang lebih sekitar satu jam tidak kembali saksi SITI RAFIKA mencoba menghubungi terdakwa melalui pesan singkat dan dijawab oleh terdakwa bahwa dirinya sedang membeli camilan, selanjutnya saksi SITI RAFIKA tetap menunggu terdakwa namun terdakwa tidak kunjung datang juga dan kembali saksi SITI RAFIKA mencoba menghubungi terdakwa namun kontak telepon saksi SITI RAFIKA telah diblokir oleh terdakwa sehingga saksi SITI RAFIKA tidak bisa lagi menghubungi terdakwa;

Bahwa mengetahui hal tersebut saksi SITI RAFIKA meminta bantuan temannya yakni saksi NI PUTU ARMITA YULINDA SARI untuk mengantarnya ke kost terdakwa di Jl. Cekomaria Gg. Umasari Denpasar dan setibanya saksi SITI RAFIKA dan saksi NI PUTU ARMITA YULINDA SARI di kost terdakwa, saksi SITI RAFIKA bertemu dengan saksi SOLAHUDIN, dan pada saat saksi SITI RAFIKA bertanya tentang keberadaan terdakwa dan saksi SITI RAFIKA sempat menceritakan bahwa sepeda motor miliknya dibawa oleh terdakwa dan pada saat itu juga saksi SOLAHUDIN juga sedang menunggu terdakwa yang juga membawa sepeda motornya namun belum juga kembali;

Bahwa selanjutnya saksi SOLAHUDIN dan saksi SITI RAFIKA berusaha mencari terdakwa namun tidak ketemu juga dan akibat perbuatan terdakwa saksi SOLAHUDIN mengalami kerugian sebesar ±Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan saksi SITI

Hal. 15 dari 21 Halaman Putusan pidana N0. 909/PID SUS/PN DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengalami kerugian sebesar ±Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*), dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis.

Selain itu, mengenai unsur “yang diancam dengan pidana pokok sejenis” artinya adalah suatu perbuatan yang diancam dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 (a) KUHP, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

Berdasarkan alat bukti para saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta petunjuk dan barang bukti, terdapat fakta berupa:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 13.00 wita saat saksi SOLAHUDIN berada di kost terdakwa di Jl. Cekomaria Gg. Uma sari Denpasar dan sekira pukul 13.00 wita terdakwa meminta izin kepada saksi korban SOLAHUDIN untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-7349-FL milik saksi korban SOLAHUDIN dengan alasan hendak pergi ke laundry dekat kost terdakwa, dan pada saat terdakwa hendak meminjam sepeda motor tersebut saksi SOLAHUDIN sempat mengatakan kepada terdakwa “jangan lama – lama saya mau pulang” dan dijawab oleh terdakwa “paling lima belas menit” dan selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan kost terdakwa dan juga saksi SOLAHUDIN;

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke depan Hotel Aston Jl. Gatot Subroto Denpasar untuk bertemu dengan AGUS karena terdakwa dan AGUS memang sudah sepakat untuk bertemu ditempat tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan AGUS selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-7349-FL milik SOLAHUDIN terdakwa dibonceng oleh AGUS menuju hotel Satria di Jalan Pidada VII Denpasar untuk

Hal. 16 dari 21 Halaman Putusan pidana N0. 909/PID SUS/PN DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertemu dengan saksi SITI RAFIKA yang sudah hendak terdakwa bantu untuk mencari pekerjaan;

Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa tiba di hotel Satria dan bertemu dengan saksi SITI RAFIKA terdakwa mengatakan kepada saksi SITI RAFIKA bahwa dirinya datang ke hotel satria dengan menggunakan transportasi online (grab) dan mengatakan kepada saksi SITI RAFIKA bahwa terdakwa ingin meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih DK-6025-ZV milik saksi SITI RAFIKA dengan alasan hendak menjemput teman terdakwa di terminal Ubung, dan karena saksi SITI RAFIKA tidak merasa curiga terhadap terdakwa saksi SITI RAFIKA pun mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motornya tersebut;

Bahwa kurang lebih sekitar satu jam tidak kembali saksi SITI RAFIKA mencoba menghubungi terdakwa melalui pesan singkat dan dijawab oleh terdakwa bahwa dirinya sedang membeli camilan, selanjutnya saksi SITI RAFIKA tetap menunggu terdakwa namun terdakwa tidak kunjung datang juga dan kembali saksi SITI RAFIKA mencoba menghubungi terdakwa namun kontak telepon saksi SITI RAFIKA telah diblokir oleh terdakwa sehingga saksi SITI RAFIKA tidak bisa lagi menghubungi terdakwa;

Bahwa mengetahui hal tersebut saksi SITI RAFIKA meminta bantuan temannya yakni saksi NI PUTU ARMITA YULINDA SARI untuk mengantarnya ke kost terdakwa di Jl. Cekomaria Gg. Umasari Denpasar dan setibanya saksi SITI RAFIKA dan saksi NI PUTU ARMITA YULINDA SARI di kost terdakwa, saksi SITI RAFIKA bertemu dengan saksi SOLAHUDIN, dan pada saat saksi SITI RAFIKA bertanya tentang keberadaan terdakwa dan saksi SITI RAFIKA sempat menceritakan bahwa sepeda motor miliknya dibawa oleh terdakwa dan pada saat itu juga saksi SOLAHUDIN juga sedang menunggu terdakwa yang juga membawa sepeda motornya namun belum juga kembali;

Bahwa selanjutnya saksi SOLAHUDIN dan saksi SITI RAFIKA berusaha mencari terdakwa namun tidak ketemu juga dan akibat perbuatan terdakwa saksi SOLAHUDIN mengalami kerugian sebesar ±Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan saksi SITI RAFIKA mengalami kerugian sebesar ±Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Hal. 17 dari 21 Halaman Putusan pidana N0. 909/PID SUS/PN DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut terdakwa melakukan 2 (dua) perbuatan yang masing-masing telah selesai, dan masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor 1683898 atas sepeda motor Yamaha, tahun 2008 warna hitam DK-7349-FL Noka MH328D0028K100968, Nosin 28D-100348 atas nama KASMAJI alamat Jl.Alas Arum Lingkungan Negara Kelod, Desa Sading Mengwi Badung;
- Selembar surat keterangan PT.Federal International Finance tertanggal 27 Juni 2018, dengan identitas satu unit sepeda motor Honda Beat, Hal. 18 dari 21 Halaman Putusan pidana N0. 909/PID SUS/PN DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK-602929, warna putih tahun 2018, Noka MH1JFZ128JK326751, Nosin JFZ1E2332831 atas nama SI KETUT BAGUS YOGA KARTIADI INDRAWAN alamat jalan Rajawali gg.IV No.13 Pendem Jembran;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SOLAHUDIN dan saksi SITIRAFIKA ;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalan persidangan;.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Mengingat pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Erik Hamdani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penggelapan** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erik Hamdani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan 4 (empat ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor 1683898 atas sepeda motor Yamaha, tahun 2008 warna hitam DK-7349-FL Noka MH328D0028K100968, Nosin 28D-100348 atas nama KASMAJI alamat Jl.Alas Arum Lingkungan

Hal. 19 dari 21 Halaman Putusan pidana N0. 909/PID SUS/PN DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ketut, Desa Sading Mengwi Badung, dikembalikan kepada yang berhak yakni pemiliknya atas nama SOLAHUDIN.;

- Selembar surat keterangan PT.Federal International Finance tertanggal 27 Juni 2018, dengan identitas satu unit sepeda motor Honda Beat, DK 6025ZV, warna putih tahun 2018, Noka MH1JFZ128JK326751, Nosin JFZ1E2332831 atas nama SI KETUT BAGUS YOGA KARTIADI INDRAWAN alamat jalan Rajawali gg.IV No.13 Pendem Jembrana, dikembalikan kepada yang berhak yakni pemiliknya atas nama SITI RAFIKA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu , tanggal 14 Nopember 2018, oleh kami Sri Wahyuni Ariningsih ,S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada , S.H, M.Hum dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja ,S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh A.A.Ayu Anom Puspadi , S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I MADE LOVI PUSNAWAN, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada , S.H, M.Hum. Sri Wahyuni Ariningsih ,S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

A.A.Ayu Anom Puspadi , S.H

### **Catatan :**

Dicatat disini bahwa pada hari ini : Rabu ,tanggal 21 Nopember 2018 , Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan menerima Hal. 20 dari 21 Halaman Putusan pidana NO. 909/PID SUS/PN DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 Nopember 2018,

Nomor 909 / Pid.B /2018/ PN Dps ;

Panitera Pengganti,

A. A. Ayu Anom Puspadi , SH

Hal. 21 dari 21 Halaman Putusan pidana NO. 909/PID SUS/PN DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)